



**KANTOR NOTARIS & PPAT  
M. KHOLID ARTHA, S.H.**

Gedung Selmis Kav. 6  
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830  
Telp. 837.94331, 837.94332, 835.2057, 830.1508  
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse .....

AKTA : PERJANJIAN PENANGGUNGAN  
(COMPANY GUARANTEE)

TANGGAL : 26 Januari 2011 NOMOR : 72



**KANTOR NOTARIS & PPAT  
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tabet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 897 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN**

**(COMPANY GUARANTEE)**

Nomor : 72.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu -----  
sebelas) pukul 11.46 (sebelas empat puluh enam) menit Waktu Indonesia -----  
Barat. -----

Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **Insinyur RIAN TO HANAFIAH**, lahir di Garut, pada tanggal -----  
18-02-1947 (delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh --  
tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan -----  
Albasia Raya Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, -  
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta  
Barat; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan 09.5205.180247.0017; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku  
Direktur Perseroan yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk --  
dan atas nama perseroan terbatas **PT. AGRO MULTI PERSADA**, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan- -  
perubahannya dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-08-2005 (tiga puluh  
Agustus dua ribu lima) Nomor 69, Tambahan Nomor 9257; -----

- Akta tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan) Nomor 9,  
yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan telah ----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan ----  
tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mei dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008 untuk disesuaikan dengan -----





ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun ---  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; -----

- Akta tertanggal 12-03-2009 (dua belas Maret dua ribu sembilan) ----  
Nomor 11, yang dibuat di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana -  
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 16-04-2009  
(enam belas April dua ribu sembilan) Nomor -----  
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- Berkaitan dengan akta tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua -  
ribu sepuluh) Nomor 52, yang dibuat di hadapan Notaris BENNY ---  
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, tersebut dan telah diterima dan -----  
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 14-06-2010 (empat ----  
belas Juni dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14576; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir  
sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh ----  
April dua ribu sepuluh) Nomor 52, yang dibuat di hadapan Notaris -----  
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, tersebut; -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat ----  
persetujuan dari: -----

1. Dewan Komisaris Perseroan yaitu: -----

a. Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal  
15-05-1942 (lima belas Mei seribu sembilan ratus empat -----  
puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----  
tinggal di Jalan Patra Kuningan M.4 Kavling 4-5, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur,  
Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 09.5302.150542.0252; -----  
-selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

b. Tuan HADI KASIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-03-1959  
(empat belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh -----



sembilan), Warga Negara Indonesia, karyawan, bertempat ----  
tinggal di Flamboyan Utama I.C2/1, Rukun Tetangga 010, ----  
Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan ----  
Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan 09.5201.140359.0002; -----  
-selaku Komisaris Perseroan; -----

c. Tuan TODDY M. SUGOTO, lahir di Sawahlunto, pada tanggal  
23-01-1976 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan ---  
swasta, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan Raya -----  
M.4/Kavling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, -----  
Kotamadya Jakarta Selatan; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan 3174022301760002; -----  
-selaku Komisaris Perseroan; -----

-sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris ----  
PT. AGRO MULTI PERSADA tertanggal 22-12-2010 (dua puluh ----  
dua Desember dua ribu sepuluh), yang dibuat secara dibawah -----  
tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta  
akta ini; -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata -  
dari Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat -----  
Umum Pemegang Saham PT. AGRO MULTI PERSADA tertanggal  
08-12-2010 (delapan Desember dua ribu sepuluh), yang dibuat ----  
secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-untuk selanjutnya disebut: -----

**PENANGGUNG**

II. Tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, lahir di Ujung Pandang, pada -----  
tanggal 12-02-1955 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh  
lima), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua -----  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----



INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA -----  
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya Nomor  
23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -  
Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
09.5206.120255.5503; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA -----  
INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu ---  
sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan -----  
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -----  
Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana  
termaktub dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu -----  
sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  
tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor -----  
AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan -  
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal -----  
Sudirman Kaveling 1; -----  
-untuk selanjutnya disebut: -----

**BANK**

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, -----  
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----

- A. Bahwa Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER** -----  
**INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta -----  
pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -  
tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus -----  
tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah -----  
dengan akta-akta: -----



**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 857 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

- tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, -  
yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana  
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas -----  
Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002; -----
  - tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang --  
dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta  
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum -----  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen -----  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta -----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua  
ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004; -----
  - tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1, ---  
yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---  
perubahan tersebut untuk disesuaikan secara keseluruhan dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---  
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga  
Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun --  
2008; -----
  - tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) -----  
nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah ---  
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -  
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010 --  
(dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor -----  
AHU-AH.01.10-02349; -----
- (untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT); -----



telah dan/atau akan memperoleh fasilitas kredit dari BANK, untuk jumlah -  
dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -----  
sebagaimana ditentukan dalam: -----

- a. akta Perjanjian Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar ----  
Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta ----  
Rupiah) nomor 65; -----
- b. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi -----  
maksimum sebesar Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas milyar ---  
tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) -  
nomor 66; -----
- c. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----  
Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam  
milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67; -----
- d. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum  
sebesar Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat milyar dua ---  
ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68; -----
- e. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----  
Pengembangan maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua ----  
puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ----  
nomor 69; -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; ---  
-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat, --  
baik secara notariil maupun dibawah tangan, berikut perubahan- -----  
perubahannya termasuk perpanjangan, tambahan dan/atau -----  
pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari (untuk ----  
selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang -  
telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di bawah -  
tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan dan -----  
pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari tersebut -  
disebut "**PERJANJIAN KREDIT**") yang merupakan bagian yang tidak ----  
terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan akta ini. -----

- B. Bahwa untuk menjamin lebih jauh terbayarnya dengan tertib dan -----  
sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang dan kewajiban- -----  
kewajiban lainnya yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib ---



dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, juga untuk selama waktu pembayaran dengan --- syarat-syarat apapun juga yang mungkin diperpanjang dan diperbaharui, maka BANK menghendaki jaminan sebagaimana mestinya. -----

Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk membuat Perjanjian Penanggungan (untuk selanjutnya disebut ----- "PERJANJIAN") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ----- PERJANJIAN KREDIT, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai -- berikut: -----

----- Pasal 1 -----

1. PENANGGUNG dengan ini menanggung dengan harta kekayaan ----- PENANGGUNG untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang -- yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib -- dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok ----- maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan ----- PERJANJIAN KREDIT. -----

2. Tanpa seijin BANK, PENANGGUNG tidak akan melakukan suatu ----- perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya ----- kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan PENANGGUNG, antara lain tetapi tidak terbatas pada harta kekayaan PENANGGUNG ---- sebagaimana dimaksud dalam Daftar Harta Kekayaan Investasi ----- (Investasi/Penyertaan saham) PT. Agro Multi Persada tertanggal ----- 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu sebelas), yang dibuat ----- secara dibawah tangan dan bermeterai cukup selama PENANGGUNG --- masih terikat sebagai Penanggung Hutang (Borg) berdasarkan ----- PERJANJIAN. -----

3. PENANGGUNG wajib memelihara harta kekayaannya sampai dengan --- dinyatakan lunas oleh BANK selama PENANGGUNG masih terikat ----- sebagai Penanggung Hutang (Borg) berdasarkan PERJANJIAN. -----

4. Penanggungan ini diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK dengan melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang -- oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada PENANGGUNG, --- antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang termaktub dalam -----



Pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847 dan 1849 dari Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata.

Pasal 2

BANK menetapkan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh  
PENERIMA KREDIT kepada BANK yang terdiri dari hutang pokok, bunga,  
provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan PERJANJIAN  
KREDIT; dan PENANGGUNG akan menerima perhitungan tersebut sebagai  
jumlah uang yang harus dibayar oleh PENANGGUNG kepada BANK  
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT bila PENERIMA KREDIT tidak memenuhi  
kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya pada waktu yang semestinya.

Pasal 3

Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK yang  
termaktub dalam PERJANJIAN proposional dengan besarnya saham yang  
dimiliki PENANGGUNG yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah  
hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib  
dibayar oleh PENERIMA KREDIT.

Pasal 4

1. Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK yang  
termaktub dalam perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus, yakni  
akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap  
PENANGGUNG selama PENERIMA KREDIT masih mempunyai hutang  
kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT sebagaimana  
diuraikan di atas.

2. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, maka  
penanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik  
atau dicabut kembali oleh PENANGGUNG. Namun bilamana hutang atau  
kewajiban PENERIMA KREDIT tersebut kepada BANK telah dilunasi  
seluruhnya sehingga PENERIMA KREDIT tersebut tidak mempunyai  
sesuatu hutang atau kewajiban apapun lagi sesuai dalam PERJANJIAN  
KREDIT kepada BANK, maka penanggungan berdasarkan PERJANJIAN  
batal dengan sendirinya.

Pasal 5



**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 64019

1. Mengenai segala akibat yang timbul dari akta ini, para penghadap -----  
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera -----  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. -----
2. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----  
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----  
tersebut. -----

Akhirnya para penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan -----  
mengetahui isi dan maksud akta ini dan menerima penanggungan yang -----  
termaktub dalam akta ini. -----

PERJANJIAN dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini. ----  
Akta ini telah diselesaikan pada pukul 11.50 ( sebelas lima puluh) menit Waktu-  
Indonesia Barat.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana -----  
disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal -----  
10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh ----  
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----  
Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152 ----  
dan ; -----

2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada  
tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -  
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156 ; --

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -  
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----  
menandatangani akta ini. -----



Dibuat dengan memakai satu perubahan berupa coretan dengan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



M. KHOLID ARTHA, SH.